



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034  
Purwodadi 58111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN**  
**NOMOR : 421.1/10041/E /2022**

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL**  
**KELOMPOK BERMAIN BINA BANGSA**  
**DESA TANGGUNGHARJO KECAMATAN GROBOGAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN**

Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001091.AH.01.04.Tahun 2017, tanggal 19 Januari 2017. Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Bina Group Tanggungharjo Grobogan ;  
b. bahwa sesuai Nomor Pokok Sekolah Nasional 69952983 **Kelompok Bermain (KB) Bina Bangsa**, tanggal 25 Maret 2019 ;  
c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti dan verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, **Kelompok Bermain (KB) Bina Bangsa**. Alamat Dusun Sidomulyo RT 05 RW 03, Desa Tanggungharjo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, telah memenuhi syarat untuk diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal **Kelompok Bermain (KB) Bina Bangsa** .


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoensia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :
- |                   |  |
|-------------------|--|
| Nama Lembaga      | : <b>KB BINA BANGSA</b>  |
| Jenis Pendidikan  | : Kelompok Bermain   |
| Rumpun Pendidikan | : Jasa   |
| Alamat            | : Dusun Sidomulyo RT 05 RW 03,<br>Desa Tanggungharjo,<br>Kecamatan Grobogan,<br>Kabupaten Grobogan,<br>Provinsi Jawa Tengah. |
| Penyelenggara     | : Saiful Mujib, S.Pd.I   |
| Penanggungjawab   | : Ketua Yayasan Bina Group   |
| NPSN              | : 69952983   |
| NPWP              | : 81.067.148.7-514.000   |
| Tahun berdiri     | : 02 Januari 2011  |
- KEDUA** : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini serta merta menjadi izin penyelenggaraan program;
  2. Pembelajaran minimal 5 hari dalam selama 1 minggu;
  3. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
  4. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Nonformal akan dicabut.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi  
Pada tanggal : 29 September 2022





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0001091.AH.01.04.Tahun 2017  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN BINA GROUP TANGGUNGHARJO GROBOGAN**

**Menimbang**

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris MOCH. FARCHAN ALI IMRON, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 485, tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris MOCH. FARCHAN ALI IMRON, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BINA GROUP TANGGUNGHARJO GROBOGAN tanggal 19 Januari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017011933101203 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BINA GROUP TANGGUNGHARJO GROBOGAN;

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan  
KESATU**

- : Memberikan pengesahan badan hukum:  
**YAYASAN BINA GROUP TANGGUNGHARJO GROBOGAN**  
berkedudukan di **KABUPATEN GROBOGAN** sesuai Akta Notaris Nomor 485, tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris MOCH. FARCHAN ALI IMRON, SH berkedudukan di **KABUPATEN GROBOGAN**.

**KEDUA**

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Januari 2017.

a.n. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,**

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**

**DICETAK PADA TANGGAL 19 Januari 2017**

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001278.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 19 Januari 2017**





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0001091.AH.01.04.Tahun 2017**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM**  
**YAYASAN BINA GROUP TANGGUNGJAHRO GROBOGAN**

1. Kekayaan awal: Rp. 15.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
MUHAMAD TOHIR	3315120107500027
SAIFUL MUJIB	3315121212820002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MUHAMAD TOHIR	3315120107500027	PEMBINA	KETUA
SAIFUL MUJIB	3315121212820002	PENGURUS	KETUA UMUM
JOHAN MUJIBULOH FAQIHUDIN	3315121204900002	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
ITA NASYITHOTUL MUZDALIFAH LH	3315126707870004	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
IRCHAMUDDIIN	3315120709910003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Januari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**

DICETAK PADA TANGGAL 19 Januari 2017

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001278.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 19 Januari 2017**

